



PUTUSAN

Nomor8/Pid.Sus/2020/PNRtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO;**
Tempat lahir : Karot, Kabupaten Manggarai;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/20 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karot, RT 009 RW 003, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Swasta (Mandor meubel kayu);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
- Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d. tanggal 5 Oktober 2019;
- Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
- Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
- Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
- Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GERADUS DADUS, SH., Dkk., para Advokat yang berkantor pada OBH DPC PERADI RUTENG yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63 RT.034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 6/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg pada tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. | Halaman 2 dari 24



- 1) 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening di dalam dos rokok Marlboro warna merah dengan berat kotor 2,09 (dua koma kosong sembilan) gram
- 2) 1 (satu) buah HP merek Xiomi tipe redmi 3 warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaantersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di bengkel meubel kayu yang beralamat di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Manggarai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO memiliki 1 (satu) paket ganja kemudian pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.40 WITA mendatangi rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Ketika hendak menuju ke rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO, saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY bertemu



dengan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang baru keluar dari dalam rumahnya. Kemudian saksi KRISNO RATULOLY menanyakan kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “nama kamu siapa?” dan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab “nama saya ALO”. Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY mengajak Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO untuk masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY sebelumnya. Lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “di mana ganja kamu punya?” kemudian Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab “saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir” lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kembali kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “di selokan mana yang kamu buang mari kita cari” setelah itu Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO membawa saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY ke bengkel meubel kayu tempat Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO bekerja yang beralamat di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menunjukkan selokan yang dimaksudnya kepada saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY. Akan tetapi karena saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY tidak melihat ada air yang mengalir di selokan tersebut kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut”. Kemudian Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO berkata “saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu”. Lalu saksi SYAMSU,S.H., saksi KRISNO RATULOLY dan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO masuk ke dalam meubel kayu. Sesampainya di dalam meubel kayu, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO mengorek-ngorek tumpukan serbuk kayu dan mengambil 1 (satu) buah dos rokok lalu mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “apa ini?” dan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab “ganja”. Kemudian saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “kamu berhak tidak memiliki dan menguasai barang berupa ganja ini ?” dan Terdakwa menjawab “tidak berhak”. Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY membawa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO beserta 1 (satu) paket ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening tersebut ke Polres Manggarai untuk diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA SP SIBARANI,S.Farm.,Apt, MPP mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang PESTA SP SIBARANI,S.Farm.,Apt,MPP yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/01/VIII/2019/Sat Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2019 perihal mohon dilakukan Penimbangan dan Pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti beserta Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tanggal 5 Agustus 2019:

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening di dalam doz Rokok Marlboro warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,7800 (satu koma tujuh delapan nol nol) gram, disisihkan sebanyak 0,4009 (nol koma empat nol nol sembilan) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan tersisa sebanyak 1,3791 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika.

Pemeriksaan :

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi :

PM.11.118.08.19.21

Uji Rx Warna Fast Blue B

Uji KLT

Positif : Positif Ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna coklat tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Sampel habis untuk pengujian.

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. | Halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pertengahan bulan Juli 2019, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan lain untuk mengisap ganja yaitu berupa kertas dolar, beberapa batang rokok merek *Sampoerna* dan pemantik. Kemudian Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO mengambil sedikit ganja dan mencampurkannya dengan tembakau rokok merek *Sampoerna* lalu menggulung atau melintingnya kembali sehingga berbentuk menyerupai rokok, lalu Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO membakar salah satu ujungnya dengan menggunakan pemantik dan mengisap ujung lainnya layaknya sedang merokok;

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. | Halaman 6 dari 24



Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjadi merasa lebih bersemangat dan tenang;

Bahwa saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Manggarai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO memiliki 1 (satu) paket ganja kemudian pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.40 WITA mendatangi rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Ketika hendak menuju ke rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO, saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY bertemu dengan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang baru keluar dari dalam rumahnya. Kemudian saksi KRISNO RATULOLY menanyakan kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “nama kamu siapa?” dan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab “nama saya ALO”. Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY mengajak Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO untuk masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY sebelumnya. Lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “di mana ganja kamu punya?” kemudian Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab “saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir” lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kembali kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “di selokan mana yang kamu buang mari kita cari” setelah itu Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO membawa saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY ke bengkel meubel kayu tempat Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO bekerja yang beralamat di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menunjukkan selokan yang dimaksudnya kepada saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY. Akan tetapi karena saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY tidak melihat ada air yang mengalir di selokan tersebut kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut”. Kemudian Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO berkata “saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu”. Lalu saksi SYAMSU,S.H., saksi KRISNO RATULOLY dan Terdakwa ALOISIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN Alias ALO masuk ke dalam meubel kayu. Sesampainya di dalam meubel kayu, Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO mengorek-ngorek tumpukan serbuk kayu dan mengambil 1 (satu) buah dos rokok lalu mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO "apa ini?" dan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO menjawab "ganja". Kemudian saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO "kamu berhak tidak memiliki dan menguasai barang berupa ganja ini ?" dan Terdakwa menjawab "tidak berhak". Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY membawa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO beserta 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke Polres Manggarai untuk diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA SP SIBARANI,S.Farm.,Apt, MPP mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang PESTA SP SIBARANI,S.Farm.,Apt,MPP yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Manggarai Nomor:R/01/VIII/2019/Sat Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2019 perihal mohon dilakukan Penimbangan dan Pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti beserta Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tanggal 5 Agustus 2019;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening di dalam doz Rokok Marlboro warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,7800 (satu koma tujuh delapan nol nol) gram, disisihkan sebanyak 0,4009 (nol koma empat nol nol sembilan) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan tersisa sebanyak 1,3791 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika.

Pemeriksaan :

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi : PM.11.118.08.19.21

Uji Rx Warna Fast Blue B

Uji KLT

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg./Halaman 8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif : Positif Ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa :
Barang bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna coklat tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Sampel habis untuk pengujian.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GABRIEL ERVANDY LIMAN di Ruteng tanggal 3 Agustus 2019 diperoleh hasil pemeriksaan :

1. COCAINE : NEGATIF (-)
2. AMPETAMIN : NEGATIF (-)
3. METAMPETAMIN : NEGATIF (-)
4. THC : POSITIF (+)
5. MORPHINE : NEGATIF (-)
6. BENZODIASEPHINE : NEGATIF (-)

Bahwa ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSU, S.H.**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 11.40 WITA di tempat kerja milik pelaku tepatnya di Meubel

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. / Halaman 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu di Karot, Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama satu anggota atas nama KRISNO RATULOLY dan yang ditangkap adalah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 WITA saksi ditelepon oleh saksi KRISNO RATULOLY dan memberitahukan kepada saksi jika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Karot ada memiliki ganja dan saat itu saksi langsung katakan apakah tahu orangnya dan dijawab oleh saksi KRISNI RATULOLY "iya saya kenal dengan orangnya atas nama ALO" kemudian saksi bersama dengan saksi KRISNO RATULOLY mendatangi rumah milik Terdakwa dan saat itu kebetulan Terdakwa sudah berada di rumah dan kemudian ditanya oleh saksi KRISNO RAULOLY dengan berkata "dimana ganja kamu punya ?" langsung dijawab oleh Terdakwa "saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir" dan saksi KRISNO RATULOLY katakan di selokan mana yang kamu buang mari kita cari?" kemudian Terdakwa mengarahkan agar menuju ke bengkelnya karena dia membuang ganja tersebut di selokan di sekitar tempat kerja, setelah sampai di tempat kerja kemudian Terdakwa menunjukkan tempat buang ganja tersebut. Dan saat itu saksi KRISNO RATULOLY katakan "ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut?" dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu", kemudian saksi bersama saksi KRISNO RATULOLY masuk kedalam meubel tersebut dan di tanya lagi oleh saksi KRISNO RATULOLY "dimana kamu simpan barang tersebut?", tidak lama kemudian Terdakwa membungkukkan badannya kemudian mengorek-korek serbuk kayu dan mengangkat satu buah dus rokok Marlboro warna merah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalamnya dan memegang satu paket ganja yang telah dibungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam dus rokok dan menunjukkan kepada saksi kemudian saksi KRISNO RATULOLY bertanya "apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "ganja". Kemudian ditanya lagi oleh saksi KRISNO RATULOLY "kamu berhak tidak memiliki dan mengusai barang berupa ganja ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak berhak", kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di ruangan Satresnarkoba Polres Manggarai.

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. /Halaman 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya, Terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan pernah membeli barang berupa narkoba jenis ganja pada saudara MELKI dan saudara EGOS namun barang yang terakhir saat ditangkap dibeli dari saudara RINO.
- Bahwa pada saat pertama saksi menimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor dengan bungkus plastik tersebut seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **KRISNO RATULOLY**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 11.40 WITA di tempat kerja milik pelaku tepatnya di Meubel Kayu di Karot, Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama satu anggota atas nama SYAMSU, S.H. dan yang ditangkap adalah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 WITA saksi memberitahukan kepada saksi SYAMSU, S.H. jika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari Karot ada memiliki ganja, kemudian saksi bersama dengan saksi SYAMSU, S.H. mendatangi rumah milik Terdakwa dan saat itu kebetulan Terdakwa sudah berada di rumah dan kemudian saksi bertanya "dimana ganja kamu punya ?" langsung dijawab oleh Terdakwa "saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir" dan saksi katakan di selokan mana yang kamu buang mari kita cari?" kemudian Terdakwa mengarahkan agar menuju ke bengkelnya karena dia membuang ganja tersebut di selokan di sekitar tempat kerja, setelah sampai di tempat kerja kemudian Terdakwa menunjukkan tempat buang ganja tersebut. Dan saat itu saksi katakan "ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut?" dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu", kemudian saksi bersama saksi SYAMSU, S.H. masuk kedalam meubel tersebut dan saksi tanya lagi "dimana kamu simpan barang tersebut?", tidak lama kemudian Terdakwa membungkukkan badannya

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. / Halaman 11 dari 24



kemudian mengorek-korek serbuk kayu dan mengangkat satu buah dus rokok Marlboro warna merah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalamnya dan memegang satu paket ganja yang telah dibungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam dus rokok dan menunjukkan kepada saksi SYAMSU, S.H. kemudian saksi bertanya "apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "ganja". Kemudian saksi tanya lagi "kamu berhak tidak memiliki dan menguasai barang berupa ganja ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak berhak", kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di ruangan Satresnarkoba Polres Manggarai.

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah membeli barang berupa narkoba jenis ganja pada saudara MELKI dan saudara EGOS namun barang yang terakhir saat ditangkap dibeli dari saudara RINO.
- Bahwa pada saat pertama saksi menimbang barang tersebut dengan menggunakan timbangan digital berat kotor dengan bungkus plastik tersebut seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **dr. GABRIEL ERVANDY LIMAN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan perkara Narkotika.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan pihak Kepolisian;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi gunakan sesuai dengan permintaan dari pihak Kepolisian tersebut saat itu adalah dengan menggunakan alat tes yang telah disiapkan oleh pihak Kepolisian, jadi saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika Jenis Ganja (THC);
- Bahwa ada beberapa alat yang saksi gunakan untuk melakukan tes Urin terhadap Terdakwa adalah, alat tes urin jenis kokain, alat tes urin amfetamin, alat tes urin metamfetamin, alat tes urin thc, alat tes urin morvin dan alat tes urin benzodiazepin dan dari keenam alat tes urin tersebut yang dinyatakan positif pada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN adalah THC (Ganja);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadar ganja dalam urine akan terdeteksi paling lama 13 (tiga belas) hari setelah penggunaan dan juga tergantung pada banyaknya ganja yang dikonsumsi oleh pengguna tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan kemudian membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA SP SIBARANI, S.Farm., Apt. mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening di dalam doz Rokok Marlboro warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,7800 (satu koma tujuh delapan nol nol) gram, disisihkan sebanyak 0,4009 (nol koma empat nol nol sembilan) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan tersisa sebanyak 1,3791 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika.

Pemeriksaan :

Rajangan tanaman kering berwarna coklat, nomor administrasi : PM.11.118.08.19.21

Uji Rx Warna Fast Blue B

Uji KLT

Positif : Positif Ganja.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna coklat tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Sampel habis untuk pengujian.

2. Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: BAPU/ 01/ VIII/ 2019/ Sat ResNarkoba yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengambilan urine

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. /Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN oleh Dokter dan Petugas Asesor dalam bidang Asesmen terpadu atas nama dr. GABRIEL ERVANDY LIMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. COCAINE | : NEGATIF (-) |
| 2. AMPETAMIN | : NEGATIF (-) |
| 3. METAMPETAMIN | : NEGATIF (-) |
| 4. THC | : POSITIF (+) |
| 5. MORPHINE | : NEGATIF (-) |
| 6. BENZODIASEPHINE | : NEGATIF (-) |

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar 11.40 WITA di bengkel meubel kayu tempat Terdakwa bekerja yaitu di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar jam 12.30 WITA empat orang Polisi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Karot Curu, Kelurahan Karot dan saat itu Polisi mengajak Terdakwa untuk naik ke mobil dengan tujuan ikut bersama dengan empat orang Polisi tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama empat orang Polisi tersebut dan dalam perjalanan polisi bertanya kepada Terdakwa bahwa mana barang (Narkotika jenis Ganja) yang Terdakwa simpan tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa barang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di tempat kerja Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa bersama empat orang Polisi tersebut menuju ke tempat kerja Terdakwa sehingga setelah itu Terdakwa mengambil atau menunjukkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Polisi dan selanjutnya dan bersama Polisi kembali naik kemobil dan Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam plastik dan kemudian plastik tersebut Terdakwa isi didalam bungkus rokok Marlboro merah dan kemudian bungkus rokok tersebut Terdakwa simpan di bawah serbuk kayu didalam mebel kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari NIKOLAUS SUARDI;

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. / Halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja tersebut kurang lebih pertengahan bulan Juli sehingga barang sampai ditangan Terdakwa sekitar sudah seminggu;
- Bahwa satu paket yang Terdakwa beli dari saudara NIKO tersebut seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama seminggu narkoba jenis ganja tersebut ada ditangan Terdakwa tersebut Terdakwa pernah menggunakan Narkoba Jenis Ganja tersebut pada hari Rabu 31 Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Karot Curu, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengisap ganja campur dengan tembakau samporna tersebut adalah Terdakwa merasa berhalusinasi, tertawa, badan terasa ringan, semangat, tidur malam terasa nyeyak dan bangun tidur pada pagi hari badan terasa ringan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Barang lain yang Terdakwa pakai untuk mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok samporna, kertas dolar dan juga pemantik yang Terdakwa biasa pakai untuk menggunakan Ganja tersebut tersebut sudah habis dan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dos rokok Marlboro warna merah dengan berat kotor 2,09 (dua koma kosong sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe redmi 3 warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwayang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.40 WITA saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Manggarai mendatangi rumah Terdakwa

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. /Halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah bertemu dengan terdawa, saksi KRISNO RATULOLY menanyakan kepada Terdakwa “nama kamu siapa?” dan Terdakwa menjawab “nama saya ALO”. Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY sebelumnya. Lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa “di mana ganja kamu punya?” kemudian Terdakwa menjawab “saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir” lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kembali kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “di selokan mana yang kamu buang mari kita cari”. Setelah itu Terdakwa bersama saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY menuju ke bengkel meubel kayu tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan selokan yang dimaksudnya kepada saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY, akan tetapi karena saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY tidak melihat ada air yang mengalir di selokan tersebut kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata kepada Terdakwa “ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut”. Kemudian Terdakwa berkata “saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu”. Lalu saksi SYAMSU,S.H., saksi KRISNO RATULOLY dan Terdakwa masuk ke dalam meubel kayu. Sesampainya di dalam meubel kayu, Terdakwa mengorek-ngorek tumpukan serbuk kayu dan mengambil 1 (satu) buah dos rokok lalu mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO “apa ini?” dan Terdakwa menjawab “ganja”. Kemudian saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa “kamu berhak tidak memiliki dan menguasai barang berupa ganja ini?” dan Terdakwa menjawab “tidak berhak”. Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY membawa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO beserta 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke Polres Manggarai untuk diamankan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA SP SIBARANI,



S.Farm., Apt. mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang, yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat sebanyak 0,4009 (nol koma empat nol nol sembilan) gram yang dilakukan pengujian laboratorium tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatasyaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalahsebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO** sebagai Terdakwadalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwasebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehinggaTerdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang”telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah kata kerja yang bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu dari sub-unsurtersebut terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasanPasal 6ayat (1) huruf aUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Daftar Narkotika Golongan I tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis Narkotika Golongan Iyang termasuk “bentuk tanaman” berdasarkanLampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Nomor 1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya,kecuali bijinya; Nomor 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya; dan Nomor 8.**Tanaman ganja**, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman



termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.40 WITA saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Manggarai mendatangi rumah Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO yang beralamat di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah bertemu dengan terdawa, saksi KRISNO RATULOLY menanyakan kepada Terdakwa "nama kamu siapa?" dan Terdakwa menjawab "nama saya ALO". Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY sebelumnya. Lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa "di mana ganja kamu punya?" kemudian Terdakwa menjawab "saya sudah buang di selokan yang airnya mengalir" lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kembali kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO "di selokan mana yang kamu buang mari kita cari".Setelah itu Terdakwabersama saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY menuju ke bengkel meubel kayu tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Karot Tadong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan selokan yang dimaksudnya kepada saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY, akan tetapi karena saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY tidak melihat ada air yang mengalir di selokan tersebut kemudian saksi KRISNO RATULOLY berkata kepada Terdakwa "ini selokan tidak ada air yang mengalir, kamu jujur saja kamu buang di mana barang tersebut". Kemudian Terdakwa berkata "saya ada simpan barang tersebut di dalam meubel kayu". Lalu saksi SYAMSU,S.H., saksi KRISNO RATULOLY dan Terdakwa masuk ke dalam meubel kayu. Sesampainya di dalam meubel kayu, Terdakwa mengorek-ngorek tumpukan serbuk kayu dan mengambil 1 (satu) buah dos rokok lalu mengeluarkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO "apa ini?" dan Terdakwa menjawab "ganja". Kemudian saksi KRISNO RATULOLY bertanya kepada Terdakwa "kamu berhak tidak memiliki dan menguasai barang berupa ganja ini?" dan Terdakwa menjawab "tidak berhak". Setelah itu saksi SYAMSU,S.H. dan saksi KRISNO RATULOLY membawa Terdakwa ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO beserta 1

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg./Halaman 19 dari 24



(satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ke Polres Manggarai untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PESTA SP SIBARANI, S.Farm., Apt. mengetahui Plh. Kepala Balai POM di Kupang, yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan tanaman kering berwarna cokelat sebanyak 0,4009 (nol koma empat nol nol sembilan) gram yang dilakukan pengujian laboratorium tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika berbentuk tanaman berupa ganja tersebut, dimana Narkotika tersebut bukan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak yang dimaksud unsur ini dapat dipersamakan dengan pengertian melawan hukum, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak. Pengertian tanpa hak dapat ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya dengan menyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”. Selanjutnya Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam bentuk apapun untuk memiliki dan menyimpan barang berupa Narkotika jenis ganjatersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***secara melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***” sebagaimana dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya di dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi merusak generasi muda;

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. / Halaman 21 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dos rokok Marlboro warna merah dengan berat kotor 2,09 (dua koma kosong sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Redmi 3 warna gold;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOISIUS SUDIRMAN Alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dos rokok Marlboro warna merah dengan berat kotor 2,09 (dua koma kosong sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiomi tipe redmi 3 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT** tanggal **21 FEBRUARI 2020** oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. / Halaman 23 dari 24



MUHAMMAD YUNUS

Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2020/ PNRtg. | Halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)